

**AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA DESA  
(Studi Kasus di Desa Gondosari, Kecamatan Punung,  
Kabupaten Pacitan Tahun 2016)**



**PUBLIKASI ILMIAH**

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:

**FITA RAHMA WULANDARI**  
**A 220120039**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016

**AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA DESA  
(Studi Kasus di Desa Gondosari, Kecamatan Punung,  
Kabupaten Pacitan Tahun 2016)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**FITA RAHMA WULANDARI**  
**A 220120039**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

**Drs. Achmad Muthali'in, M.Si**

**NIK. 406**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA DESA**  
(Studi Kasus di Desa Gondosari, Kecamatan Punung,  
Kabupaten Pacitan Tahun 2016)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**FITA RAHMA WULANDARI**

A220120039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

1. Drs. Achmad Muthali'in, M.Si
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd
3. Dra. Hj. Sri Gunarsi, SH. M.H




Surakarta, 08 Agustus 2016

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan,



**Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum**

NIL 19650428 1993031 001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 Agustus 2016

Penulis



Fita Rahma Wulandari  
A220120039

**Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Gondosari Kecamatan  
Punung Kabupaten Pacitan tahun 2016)**

**Fita Rahma Wulandari dan Drs. Achmad Muthali'in, M.Si.**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fitarahma16@gmail.com

**ABSTRAC**

This study aimed to describe the village fund management accountability reporting in the Village District of Punung Pacitan Gondosari include implementation, obstacles encountered, and the solutions provided. This study used a qualitative research with case study strategy. Data collected by observation, interview and documentation. Test the validity of the data by triangulation of data sources and data collection techniques. Analysis of the data using interactive analysis techniques through data collection, data reduction, presentation and conclusion.

The results of this study indicate that the village fund management accountability reporting in the Village District of Punung Pacitan Gondosari already performing quite well but there are still constraints faced. These constraints include lack of discipline TPK (Project Management Team) in reporting so that sometimes an accountability report that should have been reported yet to be reported in a timely manner, the lack of openness to the villagers, the villagers are less active role on the implementation of meetings or coordination related to the management the village fund.

The solution that has been done is to give sanction strikes and cuts salaries to officers who have a duty or responsibility to make the accountability report of activities in the village, then the government must be more open with the public by way of involving the community when there are meetings or coordination regarding fund village in the village of the District Gondosari Punung Pacitan.

**Keywords:** accountability, reporting, village fund

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan meliputi pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sudah terlaksana cukup baik namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut diantaranya kurang disiplinya

TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dalam memberikan laporan sehingga terkadang laporan pertanggungjawaban yang seharusnya telah dilaporkan belum dilaporkan tepat pada waktunya, kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat desa, masyarakat desa kurang berperan aktif terhadap pelaksanaan rapat-rapat atau koordinasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Solusi yang telah dilakukan adalah dengan memberikan sanksi teguran dan pemotongan gaji kepada petugas yang memiliki tugas atau tanggungjawab membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang ada di desa, kemudian pemerintah bersikap lebih terbuka dengan masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat apabila ada rapat-rapat atau koordinasi mengenai dana desa yang ada di Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.

**Kata kunci:** akuntabilitas, pelaporan, dana desa

## **1. PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung-jawaban dalam pengelolaan anggaran desa salah satunya adalah dengan cara pelaporan. Pelaporan dana desa harus transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan

alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Banyak kasus mengenai penyelewengan atau pelanggaran mengenai pelaporan keuangan dana desa salah satunya adalah kasus di Kelapa Sebatang, Labuhan Utara, Sumatra Utara. Kepala Desa Kelapa Sebatang, Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara (Sumut), Zainuddin dituntut tujuh tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2010-2012 (Kompas.com). Kasus serupa terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Tiga Kepala Desa dan seorang carik tersangkut korupsi Alokasi Dana Desa dan tanah bengkok (Kompas.com). TLK diduga telah melakukan korupsi uang ADD dan kas sebesar Rp. 118,9 juta. SM diduga melakukan korupsi pada tahun 2014, dan WDD disangka korupsi Rp. 66,81 juta.

Hasil penelitian Teguh (2015) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat diper-tanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan adalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian Gresita Sherly,2013 tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa bahwa pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD telah memenuhi prosedur yang berlaku namun masih terdapat masalah yang muncul yaitu kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana ADD sehingga menyebabkan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat

Hasil penelitian Subroto, 2008 tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Hasil penelitian Adeh (2004) dalam *Fostering Accountability in Zimbabwean Civil Society* menjelaskan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kejujuran dalam sistem pemerintahan di Zimbabwe sangat tergantung pada interkoneksi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal membentuk lingkungan dimana Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) beroperasi, seperti nilai-nilai budaya, urgensi sosial ekonomi dan politik. Faktor internal berhubungan dengan kapasitas organisasi LSM sendiri dan struktur organisasi didalamnya. Ketika kedua faktor tersebut telah berjalan dengan baik maka sebuah negara telah tercipta dengan pemerintahan yang benar.

Penelitian Desire (2014) *The Centre for Transparency and Accountability in Governance* menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci kejayaan suatu pemerintahan. Pemerintahan yang baik akan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan pemimpin yang baik pula. Keprofesionalan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan kejayaan di dalam pemerintahan yang sedang dibawanya.

Hasil penelitian Huque (2011) dalam *Accountability and governance: Strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh* menjelaskan bahwa sistem administrasi di Bangladesh didorong oleh peraturan dan prosedur dengan dukungan kelembagaan yang lemah dan kompleks sehingga mekanisme internal akuntabilitas dalam organisasi administrasi telah menjadi tidak efektif karena kondisi politik, ekonomi dan sosial yang ada, karena di dalam sistem akntabilitas yang akan menghasilkan pemerintahan yang baik pula.

Penelitian Huque, Dasire, dan Adeh memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaanya adalah sama-sama meneliti akuntabilitas dalam sistem pemerintahan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Huque lebih memfokuskan pada bagian administrasi saja, Desire lebih terfokus membahas tata kelola kota, dan Adeh lebih memfokuskan pada akuntabilitas organisasi. Fokus dari penelitian ini adalah akuntabilitas pada pengelolaan pelaporan dana desa.

Fakta dilapangan selama ini pertanggung jawaban dan pelaporan mengenai dana Desa yang berada di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan Pemerintahan, hal itu dikarenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan pelaporang dana desa yang tepat dan akurat dari aparatur desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang bekepentingan (masyarakat dan aparatur Desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Akuntabillitas Pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Hal tersebut

erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Pemerintahan Daerah Semester VI, yang bagian meterinya mengenai pemerintahan desa berikut pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah ini adalah bagaimana akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, berikut kendala dan solusinya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, mendeskripsikan kendala dan solusi akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian ini adalah di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan Tahun 2016. Pemilihan tempat tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mengetahui Akuntabilitas pelaporan dana desa. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama empat bulan, yaitu bulan Januari 2016 sampai bulan April 2016. Menurut Sugiyono (2010:9-12), metode penelitian naturalistik atau kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti tempat yang alamiah dan peneliti tidak membuat perlakuan karena pengumpulan data bersifat *emic* yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Menurut Nawawi dan Martini (1992: 49), Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang berupa keadaan, proses, dan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena data penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan, perilaku dari orang-orang yang diamati, juga data tertulis dari dokumen. Kasus dalam penelitian ini adalah mengenai Akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, berikut kendala dan solusi yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi atau arsip. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu teknik analisis data model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2002), proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Fokus kajian penelitian ini yaitu mengenai Akuntabilitas pengelolaan pelaporan Dana Desa di Desa Gondosari Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Data-data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan menggunakan hasil wawancara dengan informan, observasi pada peristiwa-peristiwa atau aktivitas yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas kepala desa dan pemerintah desa, rapat-rapat dan dokumen-dokumen yang berupa foto kegiatan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Indikator penelitian ini meliputi penghindaran terhadap korupsi dan kolusi, kepatuhan terhadap peraturan, mempertanggungjawabkan yang telah terlaksana, serta keterbukaan terhadap masyarakat. Indikator-indikator tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk melihat Akuntabilitas pengelolaan pelaporan Dana Desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

Korupsi dan kolusi adalah salah satu bentuk penyelewengan yang sering terjadi pada instansi-instansi, begitu juga dengan instansi pemerintahan tanpa terkecuali pemerintah desa. Kegiatan perencanaan yang telah direalisasikan sebagai pembangunan desa meliputi pembangunan infrastruktur di desa dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerimanya. Hal tersebut merupakan salah cara dari penghindaran korupsi dan kolusi terkait dana desa. Pelaporan penggunaan dana desa juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala desa selaku kepala pemerintahan yang ada di desa juga harus melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati atau walikota setiap semester

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk bukti dari pelaksanaan tugas yang telah terselesaikan, biasanya dibuat oleh seseorang organisasi atau pemerintahan yang memiliki beban atau tanggungjawab. Penggunaan dana Desa Gondosari juga dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan dalam hal penganggaran, dilakukan oleh pemerintah Desa Gondosari dengan mencatat semua jenis kegiatan dan proyek. Penganggaran dimaksudkan dituangkan dalam bentuk angka dan berorientasi pada kinerja yang sesuai dengan kondisi desa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penganggaran seharusnya dilakukan dengan persetujuan masyarakat, dalam artian masyarakat diberitahu dan diinformasikan dalam kegiatan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan adanya prinsip transparansi atau keterbukaan terhadap masyarakat.

Dalam upaya penghindaran terhadap korupsi dan kolusi pada pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan ternyata mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya karena keterlambatan petugas pengelola kegiatan (TPK) dalam menyerahkan laporan pertanggungjawabannya kepada Petugas Teknik Pelaksana Keuangan Desa (PTPKD). Terkadang ketika proyek sudah selesai dilaksanakan namun laporannya belum dibuat sampai berbulan-bulan. Kendala terkait pertanggungjawaban segala kegiatan yang telah terlaksana, yaitu terlambatnya TPK dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban dengan alasan banyaknya beban kerja yang dilakukan. Kendala keterbukaan terhadap masyarakat diantaranya pemerintah enggan melibatkan warga dalam urusan rapat, atau pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa karena kurangnya warga desa yang berpendidikan, sehingga dikhawatirkan jika dilibatkan dalam rapat akan merusak suasana sehingga tidak kondusif.

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan memberikan sanksi teguran dan pemotongan bagi pihak yang telat melakukan laporan pertanggungjawaban

yang seharusnya telah dibuat, meskipun beban kerja yang dimiliki cukup banyak pemerintah desa atau perangkat desa tetap harus menyelesaikan tugas dan kewajibannya secara profesional. Solusi untuk mengatasi kendala keterbukaan terhadap masyarakat yaitu dengan melibatkan perwakilan warga seperti RT atau tokoh masyarakat dalam setiap rapat atau koordinasi sehingga secara langsung masyarakat berperan aktif dalam urusan pemerintahan.

**a. Akuntabilitas Pengelolaan Pelaporan Dana Desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas (*accountability*) juga dapat diartikan sebagai berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing (Toha, 2007). Akuntabilitas Pengelolaan Pelaporan Dana Desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dilaksanakan berdasarkan unsur penghindaran terhadap korupsi dan kolusi, kepatuhan terhadap peraturan, mempertanggungjawabkan yang telah terlaksana, dan keterbukaan terhadap masyarakat.

1) *Penghindaran terhadap korupsi dan kolusi.* Korupsi dan kolusi adalah salah satu bentuk penyelewengan yang sering terjadi pada instansi-instansi, begitu juga dengan instansi pemerintahan tanpa terkecuali pemerintah desa. Kegiatan perencanaan yang telah direalisasikan sebagai pembangunan desa meliputi pembangunan infrastruktur di desa dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerimanya. Hal tersebut merupakan salah cara dari penghindaran korupsi dan kolusi terkait dana desa.

2) *Kepatuhan Terhadap peraturan.* Sikap patuh atau taat terhadap peraturan merupakan suatu wujud kedisiplinan. Sikap disiplin merupakan sikap yang sangat dibutuhkan oleh semua orang baik dalam individu, kelompok, atau organisasi apalagi dalam organisasi pemerintahan, kedisiplinan sangat penting sebagai acuan dalam

melaksanakan pemerintahan untuk menciptakan pemerintah yang tertib, disiplin dan terarah.

3) *Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah terlaksana.* Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk bukti dari pelaksanaan tugas yang telah terselesaikan, biasanya dibuat oleh seseorang organisasi atau pemerintahan yang memiliki beban atau tanggungjawab. Penggunaan dana Desa Gondosari juga dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.

4) *Keterbukaan terhadap Masyarakat.* Pengelolaan keuangan dalam hal penganggaran, dilakukan oleh pemerintah Desa Gondosari dengan mencatat semua jenis kegiatan dan proyek. Penganggaran dimaksudkan dituangkan dalam bentuk angka dan berorientasi pada kinerja yang sesuai dengan kondisi desa.

**b. Kendala Akuntabilitas Pengelolaan Pelaporan Dana Desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.**

1) *Kendala penghindaran terhadap korupsi dan kolusi* berupa kurang disiplinnya Tim Pengelola Kegiatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang telah ditugaskan kepada PTPKD, sehingga memicu masyarakat berpikir bahwa ipemerintah desa kemungkinan melakukan korupsi dan kolusi.

2) *Kendala kepatuhan terhadap peraturan* dalam hal ini pemerintah Desa Gondosari tidak mengalami kendala apapun.

3) *Kendala mempertanggungjawabkan yang telah terlaksana* berupa keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Tim Pengelolal Kegiatan.

4) *Kendala keterbukaan terhadap masyarakat* berupa kurang adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelaporan dana desa, tertutupnya pemerintah desa dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pelaporan dana desa.

**c. Solusi terhadap kendala akuntabilitas pengelolaan pelaporan Dana Desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan**

- 1) Kendala penghindaran terhadap korupsi dan kolusi adalah dengan memberikan sanksi teguran dan pemotongan gaji bagi pelanggarnya, diharapkan dengan begitu semua pelaporan dana desa dapat selesai tepat pada waktunya.
- 2) Pemerintah desa harus profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 3) Pemerintah Desa melibatkan masyarakat desa dalam urusan pemerintahan desa.

**4. SIMPULAN**

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas pelaporan dana desa merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang disajikan dengan didasarkan pada fakta berdasarkan keadaan objektif yang telah dilaksanakan.

Banyak kendala yang dihadapi dalam Akuntabilitas pelaporan dana desa. Kendala penghindaran terhadap korupsi dan kolusi berupa kurang disiplinnya Tim Pengelola Kegiatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang telah ditugaskan kepada PTPKD, sehingga memicu masyarakat berpikir bahwa ipemerintah desa kemungkinan melakukan korupsi dan kolusi. Kendala kepatuhan terhadap peraturan dalam hal ini pemerintah Desa Gondosari tidak mengalami kendala apapun. Kendala mempertanggungjawabkan yang telah terlaksana berupa keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Tim Pengelolal Kegiatan. Kendala keterbukaan terhadap masyarakat berupa kurang adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelaporan dana desa, tertutupnya pemerintah desa dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pelaporan dana desa.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang telah dipaparkan yaitu, kendala penghindaran terhadap korupsi dan kolusi adalah dengan memberikan sanksi teguran dan pemotongan gaji bagi pelanggarnya, diharapkan dengan begitu semua pelaporan dana desa dapat selesai tepat pada waktunya. Pemerintah desa harus profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintah Desa melibatkan masyarakat desa dalam urusan pemerintahan desa

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adeh. Ignatius. 2004. *Fostering Accountability in Zimbabwean Civil Society. Journal of Civil Society. Vol 9. Edition 2. P25.4d.* Departemen Defense.
- Desire. Legal. 2014. *The Centre for Transparency and Accountability in Governance. Journal of Transparency and Accountability in Governance: Call for Papers. Vol 6.No 3, pp 2009. IBIMA*
- Huque. Ahmed. 2011. *Accountability and governance: Strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh. Internasional Journal of Productivity and Performance Management. Vol 60. 59-74.*
- Miles dan Huberman. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Gramedia
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- Sugiyono. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah